

SOP – PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

2022

Kpt 11/HK.03.2-Kpt/1807/1/2022, 13 HLM

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR.

- ABSTRAK :
- Keputusan ini sebagai pelaksanaan Undang-Undang 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan untuk mewujudkan pelayanan informasi dan dokumentasi publik yang cepat, tepat dan sederhana serta melaksanakan ketentuan Pasal 39 Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2015, maka perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No.11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.19 Tahun 2016, UU No.14 Tahun 2008, UU No.25 Tahun 2009, PP No.61 Tahun 2010, PKPU No.14 Tahun 2020, UU No.14 Tahun 2008, UU No.25 Tahun 2009, PP No.61 Tahun 2010, PKPU No.01 Tahun 2015.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang penetapan tata cara pelayanan informasi publik, tata cara penanganan keberatan terhadap pelayanan informasi publik, tata cara pengecualian informasi publik, tata cara penyusunan daftar informasi publik, tata cara penyusunan laporan pelayanan informasi, dan tata cara beracara di komisi informasi.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 22 Februari 2022.